



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 56/M.PPN/HK/05/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REVITALISASI PERANAN KOMITE  
KOORDINASI PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (KKPPI)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan percepatan pembangunan infrastruktur untuk pemulihan ekonomi nasional, telah dibentuk Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011, Ketua Pelaksana Harian Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - c. bahwa Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b belum berperan maksimal dalam upaya percepatan penyediaan infrastruktur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Revitalisasi Peranan Komite Koordinasi Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
  2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
  5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
  6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REVITALISASI PERANAN KOMITE KOORDINASI PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (KKPPI).**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Revitalisasi Peranan Komite Koordinasi Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Revitalisasi KKPPI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi Revitalisasi KKPPI terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : ...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. mempersiapkan dan menyusun kegiatan dan jadwal pertemuan KKPPI;
  - b. mempersiapkan dan menyusun bahan rapat KKPPI;
  - c. menghimpun hasil-hasil rapat KKPPI dan menindaklanjuti keputusan hasil rapat KKPPI;
  - d. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan dan keputusan KKPPI;
  - e. mensosialisasikan dan mempromosikan kebijakan dan keputusan KKPPI;
  - f. mengidentifikasi, menyiapkan, dan merekomendasikan pembentukan kelompok kerja;
  - g. memfasilitasi kegiatan KKPPI dan kelompok kerja; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Revitalisasi KKPPI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 56/M.PPN/HK/05/2014  
TANGGAL 30 MEI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS REVITALISASI PERANAN KOMITE KOORDINASI  
PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (KKPPI)

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana  
Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan  
Pengembangan Wilayah, Kementerian  
Koordinator Bidang Perekonomian.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,  
Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah  
dan Swasta, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Ir Rachmat Mardiana, MA.
- Sekretaris : Jusuf Arbi, SE, M.Sc.
- Anggota : 1. Kepala Pusat Investasi Pemerintah,  
Kementerian Keuangan;  
2. Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan  
Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;  
3. Direktur Barang Milik Negara II, Direktur  
Jenderal Perbendaharaan Negara,  
Kementerian Keuangan;  
4. Asisten Deputi Perancangan Peraturan  
Perundang-undangan bidang Perekonomian,  
Sekretaris Kabinet;  
5. Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan  
KPS, Kementerian Koordinator Bidang  
Perekonomian;  
6. Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah  
Pemerintah, Badan Pertanahan Nasional;

7. Direktur ...

7. Direktur Perencanaan Infrastruktur, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Asisten Deputi Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian, Sekretaris Kabinet;
10. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Drs. Moch Zain Afif, M.Si, Kementerian Dalam Negeri;
13. Ir. Brahmantio Isdijoso, M.S, Kementerian Keuangan;
14. Rajalis, Kementerian Perhubungan;
15. Ir. Prasetyo Boedi Tjahjono, MM, Kementerian Perhubungan;
16. Ir. Mauritz Sibarani, DESS, ME, Kementerian Perhubungan;
17. Ir. Ary Winarni, Kementerian Perhubungan;
18. Ir. Brawijaya FE, ME, MS, Ph.D, Kementerian Pekerjaan Umum;
19. Ir. K.M. Arsyad, M.Sc, Kementerian Pekerjaan Umum;
20. Ir. Gunsairi, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Novie Andriani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Mohammad Taufiq Rinaldi, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Ade Hendraputra, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Dodi Sulistio, S.Sos, M.Acc, Kementerian PPN/Bappenas.

**D. TENAGA PENDUKUNG**

- : 1. Sariipudin, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Felix Putra Bangin Tambunan, Kementerian Pekerjaan Umum;

3. Mustofa ...

3. Mustofa, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Diah Triastuti, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S.ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun